

DAFTAR ISI

I. GAMBARAN UMUM

II. KESIMPULAN UMUM *SELF ASSESSMENT*

III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 1. Dewan Komisaris
 - 2. Direksi
- B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
 - 1. Komite Pemantau Risiko
 - 2. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 3. Komite Audit
 - 4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 5. Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi
 - 6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit
- C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
 - 1. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab DPS
 - 2. Pelaksanaan Tugas DPS
- D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
 - 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - 2. Fungsi Audit Intern
 - 3. Fungsi Audit Ekstern
- E. Batas Maksimum Penyaluran Dana
- F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
 - 1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya
 - 2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya
 - 3. Penyimpangan Internal
 - 4. Permasalahan Hukum
 - 5. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
 - 6. *Buy Back Shares*
 - 7. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

IV. LAMPIRAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK BCA SYARIAH

I. GAMBARAN UMUM

Praktek tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi yang menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme. Sejak beroperasinya PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) pada tanggal 5 April 2010, pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan BCA Syariah dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka BCA Syariah tetap konsisten dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan menggunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh jenjang organisasi dengan tetap mengacu kepada ketentuan/peraturan yang berlaku dan diwujudkan dalam bentuk :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- Penanganan terhadap benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT BCA SYARIAH

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2011 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* GCG BCA Syariah untuk tahun 2012 sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	12,50%	0,250	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dekom telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	17,50%	0,350	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10,00%	0,200	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite telah sesuai dengan ketentuan & prinsip-prinsip GCG.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	10,00%	0,100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah sesuai ketentuan berlaku & prinsip prinsip GCG termasuk <i>Sharia Aspect</i> .
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,00%	0,100	Kegiatan Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank telah dijalankan sesuai ketentuan & prinsip prinsip GCG termasuk <i>Sharia Aspect</i> .
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10,00%	0,200	Benturan kepentingan dapat dihindari dengan baik, mengacu kepada kebijakan intern Bank.
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5,00%	0,100	Fungsi Kepatuhan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku serta dilengkapi dengan kebijakan intern.
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5,00 %	0,100	Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan SPFAIB dan pedoman intern yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	5,00 %	0,050	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5,00 %	0,050	Penyaluran dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Lap Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	15,00%	0,300	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
	Nilai Komposit		100%	1,800	BAIK

Untuk Nilai Komposit dan Predikat Komposit adalah sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai Komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit $\leq$ 5	Tidak Baik

Dari hasil *Self Assessment* tersebut diatas, nilai komposit yang diperoleh oleh BCA Syariah adalah **1,800** dengan predikat komposit tergolong **Baik**.

III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah, Komisaris selaku wakil dari pemegang saham dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting yaitu bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk didalamnya mengawasi keputusan-keputusan manajemen, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko, memeriksa hasil audit internal maupun eksternal berikut tindaklanjut hasil audit serta mendorong dan memantau implementasi *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan nasihat kepada Direksi dalam pencapaian Visi, Misi serta penyusunan Rencana Bisnis BCA Syariah.

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sedangkan Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di PT Bank Central Asia, Tbk.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.112/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2011 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Dewan Pengawas Syariah Bank dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.

1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Anggaran Dasar BCA Syariah serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite, antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah.
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern.
- f. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.
- g. Memastikan bahwa Komite-komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja dimaksud.
- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

1.2 Anggota Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BCA Syariah, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Iwan Kusumobagio	Komisaris Utama
2.	Surja Widjaja	Komisaris Independen
3.	Suhartono	Komisaris Independen

Dari komposisi anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Komisaris Independen sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 66,6%. Hal ini menunjukkan jumlah dan komposisi dari Komisaris Independen telah sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Aspek Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Berkaitan dengan independensi dan transparansi Dewan Komisaris, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan atau lembaga lain kecuali Komisaris Utama yang merangkap jabatan sebagai Pejabat eksekutif di Bank BCA.
- b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Komisaris Utama.
- c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah, kecuali Komisaris Utama yang merangkap jabatan sebagai Pejabat eksekutif di Bank BCA dan memperoleh gaji dari Bank BCA.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA Syariah.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.
- g. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1.4 Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2012, dan untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya, antara lain :

- a. Agar dilakukan kaji ulang terhadap rencana kerja pembukaan cabang baru di Solo terkait lokasi dengan mempertimbangkan beberapa hal pendukung seperti potensi daerah dan lainnya.
- b. Penetapan KAP (Kantor Akuntan Publik) Abubakar Usman & Rekan selaku Auditor Bank BCA Syariah untuk tahun buku 2012, sesuai rekomendasi dari Komite Audit,

- c. Terkait Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komisaris memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
- Dalam strategi penyusunan rencana kerja Audit Internal tahun 2013 sebaiknya diselaraskan peran audit ke arah RBA (*Risk Base Audit*).
 - Perlu prioritas penyusunan rencana kerja yang segera dilakukan (*crash program*) terutama yang berkaitan dengan besarnya tingkat risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan, misalnya mengenai masalah prosedur *override* transaksi di cabang.
 - Agar SKAI melakukan pembinaan dan sosialisasi ke cabang-cabang atas temuan di lapangan.
 - Perlu koordinasi dan komunikasi dari Komite Audit terkait penentuan materi LHA (Laporan Hasil Audit) untuk dipresentasikan ke Dewan Komisaris.
 - Untuk peningkatan kualitas auditor terkait kemahiran profesi, perlu diperhatikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh setiap auditor.
- d. Terkait dengan Laporan Profil Risiko yang disampaikan, Komisaris memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut :
- Perlu dibuatkan simulasi dalam rangka mengukur kondisi risiko dan mitigasi risiko yang ada apabila terdapat informasi negatif terhadap obligasi/surat berharga yang dimiliki oleh BCA Syariah.
 - Agar dilakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan konsentrasi debitur inti sekaligus menetapkan strategi untuk menurunkan konsentrasi grup/debitur inti yang cenderung meningkat.
- e. Terkait berlakunya PBI No.13/25/PBI/2011 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, maka perlu dibuat rekam pekerjaan-pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan di BCA Syariah.

2. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar BCA Syariah. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi BCA Syariah bertanggung jawab atas pengelolaan Bank melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bertanggung jawab atas penerapan Struktur Pengendalian Intern, pelaksanaan fungsi audit intern dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris tanpa mengabaikan *sharia aspect*. Direksi bertanggung jawab pula atas penyusunan strategi bisnis termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktek akuntansi dan praktik pembukuan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik.

Direksi berhak mewakili BCA Syariah di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA Syariah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA Syariah serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

Seluruh anggota Direksi BCA Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *Fit & Proper Test* serta telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.112/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2011 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain : Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA Syariah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Mengelola BCA Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
- h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- j. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
- k. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi
- l. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi

- n. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

2.2 Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi BCA Syariah adalah 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Yana Rosiana	Direktur Utama
2	John Kosasih	Direktur
3	Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

2.3 Aspek Independensi dan Transparansi Direksi

Jumlah anggota Direksi di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan komposisi keseluruhan anggota adalah independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA Syariah.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2012, Direksi dapat menjaga independensi dan transparansi, antara lain:

- Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum ataupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Keseluruhan anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan pada Bank dan/atau Perusahaan lain.
- Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BCA Syariah maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi lainnya.
- Tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCA Syariah
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2.4 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2012,

frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	Rapat Dewan Komisaris dan DPS
Komisaris:				
1. Iwan Kusumobagio	7x		5x	6x
2. Surja Widjaja	7x		5x	4x
3. Suhartono	7x		5x	5x
Direksi :				
1. Yana Rosiana		90x	5x	
2. John Kosasih		91x	2x	
3. Tantri Indrawati		91x	4x	

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE

Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen. Keberadaan Komisaris independen dan pihak independen agar tercipta *check and balances*.

1. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang perbankan syariah dan di bidang manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi :

- 1.1 Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- 1.2 Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 1.3 Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 1.4 Mengevaluasi Risiko Kepatuhan terhadap prinsip syariah serta pelaksanaan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
- 1.5 Melakukan evaluasi dan memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan Bank Indonesia berikut rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 1.6 Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara berkala

- 1.7 Mendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk penerapan GCG.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris Utama dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi di BCA Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi :

Terkait dengan kebijakan remunerasi :

- 2.1 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi BCA Syariah
- 2.2 Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi
- 2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan
- 2.4 Memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA Syariah telah sesuai dengan :
 - a. Kondisi keuangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kewajaran dengan *peer group*; dan
 - c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA Syariah

Terkait dengan kebijakan Nominasi :

- 2.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- 2.2 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah
- 2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite

3. Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang akuntansi keuangan dan di bidang perbankan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- 3.1 Melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan Perseroan
- 3.2 Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 3.3 Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKAI serta tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari

hasil pengawasan Bank Indonesia, SKAI, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern

- 3.4 Melakukan diskusi minimal 3 bulan sekali dengan Satuan Kerja Audit Intern atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- 3.5 Menghadiri *exit meeting* audit internal minimal 4 (empat) cabang/Unit Kerja.
- 3.6 Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Komisaris.
- 3.7 Melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3.8 Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Nama	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi	Komite Audit
Surja Widjaja	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Ketua Komite (Komisaris Independen)
Suhartono	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Anggota (Komisaris Independen)	-
Iwan Kusumobagio	-	Anggota (Komisaris Utama)	-
Ridwan Masui	-	-	Anggota (Independen)
Sutedjo Prihartono	Anggota (Independen)	-	Anggota (Independen)
Rio S Wisaksono	Anggota (Independen)	-	-
Endang Ruslina	-	Anggota (Ka.SKHSMD)	-

5. Rapat Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi

Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan di Kantor Pusat BCA Syariah sesuai kebutuhan Bank
Frekuensi rapat Komite selama periode tahun 2012 sebagai berikut :

Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	Rapat Komite Audit
Surja Widjaja	-	4x	5x
Suhartono	8x	4x	-
Iwan Kusumobagio	-	4x	-
Ridwan Masui	-	-	5x
Sutedjo Prihatono	8x	-	5x
Rio S Wisaksono	8x	-	-
Endang Ruslina	-	4x	-

Kuorum Rapat Komite diatas untuk dapat mengambil keputusan dalam rapat apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Segala keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*)

6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit

Sejak BCA Syariah beroperasi tanggal 5 April 2011, aktivitas Komite berjalan dan memenuhi kriteria minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan. Beberapa aktivitas penting Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2012 adalah sebagai berikut :

6.1 Komite Pemantau Risiko

Tanggal	Aktivitas
15 Februari 2012	Melakukan evaluasi terhadap : a. Penggunaan <i>grading</i> Parameter dalam Laporan Profil Risiko BCA Syariah dari 3 parameter (<i>Low, Moderat, High</i>) menjadi 5 parameter (<i>Low, Low to Moderat, Moderat, Moderat to High, High</i>). b. Kecukupan agunan untuk nasabah <i>non performing</i>. Melakukan review terhadap : a. Limit Wewenang memutus permohonan pembiayaan yang melibatkan Dewan Komisaris. b. Wewenang dalam pembelian obligasi/surat berharga (termasuk sukuk)
15 Mei 2012	Melakukan review terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk Triwulan I 2012. b. <i>Coverage</i> agunan dari masing-masing nasabah pembiayaan.
20 Juni 2012	Melakukan evaluasi terhadap Laporan Pertemuan DPS, mengenai:

	a. Pembiayaan Perusahaan Multifinance. b. Pengajuan tambahan fasilitas IMBT ke-2 untuk nasabah perorangan. Melakukan <i>review</i> terhadap Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk posisi April 2012.
29 Agustus 2012	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk Triwulan II 2012. b. Laporan hasil pelaksanaan <i>Stress Testing</i> Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas.
26 September 2012	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk posisi Juli 2012 b. Laporan Portofolio BCA Syariah untuk posisi Juli 2012. c. Laporan hasil Implementasi <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA).
18 Oktober 2012	Melakukan pembahasan mengenai : a. Pelaksanaan penerapan APU & PPT BCA Syariah. b. Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011. c. Kepemilikan Saham Bank Umum sesuai dengan PBI No. 14/8/PBI/2012.
28 Oktober 2012	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk posisi Oktober 2012. b. Hasil proyeksi Laporan Profil Risiko BCA Syariah untuk 2013. Melakukan pembahasan mengenai : a. Ketentuan <i>Fit and Proper Test</i> sesuai dengan PBI No. 14/6/PBI/2012. b. Mekanisme penilaian melalui wawancara dan penelitian administratif sesuai PBI No. 11/31/PBI/2009 dan PBI No. 14/6/PBI/2012.
17 Desember 2012	Melakukan <i>review</i> terhadap Laporan Profil Risiko posisi November 2012 dengan fokus pembahasan mengenai : a. Risiko Kredit, mengenai : • Konsentrasi Grup/Debitur Inti. • Sub Sektor Ekonomi Terbesar. • Pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah b. Risiko Likuiditas • <i>Maturity Mismatch</i> 1 bulan. • Konsentrasi depositan inti. • Rata-rata pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

6.2 Komite Remunerasi dan Nominasi

Tanggal	Aktivitas
16 Februari 2012	Pembahasan atas laporan realisasi program kerja Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia
21 Juni 2012	Pembahasan atas kebijakan dan prosedur Alih Daya (<i>outsourcing</i>)
26 September 2012	Pembahasan atas proses Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah
28 November 2012	Pembahasan atas laporan <i>progress</i> pelaksanaan PKB BCA Syariah sampai dengan pertengahan bulan November 2012

6.3 Komite Audit

Tanggal	Aktivitas
18 Januari 2012	Pembahasan atas Laporan Hasil Audit (LHA) yang sudah selesai dibuat oleh SKAI serta Rencana Kerja Audit tahun 2012.
25 April 2012	Pembahasan atas penyampaian jadwal rencana pemeriksaan SKAI tahun 2012.
20 Juni 2012	Pembahasan atas laporan realisasi kerja SKAI sampai dengan bulan Mei 2012.
19 Juli 2012	Pembahasan atas penggunaan KAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah tahun buku 2012.
28 Nopember 2012	Pembahasan atas realisasi kerja SKAI tahun 2012 dan rencana kerja SKAI tahun 2013.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sejak beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2011, BCA Syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang penetapannya berdasarkan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2011 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah, dengan susunan anggota sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
2	Dr. H. Muhammad Masyhuri Na'im, MA	Anggota

Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah dan sebagai anggota DPS pada 2 (dua)

lembaga keuangan syariah lainnya, sedangkan Dr. H. Muhammad Masyhuri Na'im, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 1(satu) lembaga keuangan syariah lainnya.

1. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab DPS

- 1.1 Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BCA Syariah
- 1.2 Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- 1.3 Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- 1.4 Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- 1.5 Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 1.6 Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 1.7 Memberikan pendapat kepada Akuntan Publik dan KAP yang melaksanakan audit terhadap Bank BCA Syariah mengenai ketaatan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bank diterbitkan.
- 1.8 Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas DPS

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selama tahun 2012 DPS telah melakukan rapat sebanyak 19 kali, dengan beberapa pembahasan antara lain sebagai berikut :

Tanggal	Aktivitas
17 Januari 2012	a. Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari produk tabungan Tahapan Rencana iB. b. Mengeluarkan opini/pendapat yang berkaitan dengan produk, transaksi maupun operasional, baik dari sisi dana pihak ketiga seperti tabungan Tahapan Rencana iB maupun dari sisi penyaluran dana/pembiayaan berikut fitur yang melekat di produk.
20 Maret 2012	a. Pembahasan rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal dalam bentuk <i>chanelling</i> ataupun <i>executing</i> dengan beberapa <i>multifinance</i>. b. Melakukan <i>review</i> terhadap akad pembiayaan Koperasi dengan <i>end user</i> yang menggunakan pola bagi hasil.

16 April 2012	Pembahasan lanjutan mengenai rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal dalam bentuk <i>chanelling</i> ataupun <i>executing</i> dengan <i>multifinance</i> .
11 Juni 2012	Pembahasan rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal, seperti: a. Kerjasama dalam bentuk <i>chanelling</i> ataupun <i>executing</i> dengan beberapa <i>multi finance</i> . b. Kerjasama dengan koperasi non syariah dengan merujuk kepada <i>Ta'limat</i> DSN MUI yang memberikan batas waktu sampai 1 Juni 2012 serta akad kepada <i>end user</i> nya memenuhi ketentuan/unsur syariah.
7 Agustus 2012	a. Pembahasan rencana kerjasama antara BCA Syariah dengan beberapa pihak eksternal, seperti kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan kepada BMT'. b. Melakukan <i>review</i> terhadap akad pembiayaan untuk jenis fasilitas <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> termasuk yang terkait <i>line facilities</i> .
13 Agustus 2012	Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari produk Gold BCA Syariah iB.
25 September 2012	Melakukan kegiatan untuk mendukung peningkatan aktivitas operasional Bank seperti memberikan pendapat syariah atas pengakuan pendapatan Bank dari hasil penjualan agunan nasabah yang telah dilakukan hapus buku karena adanya kebijakan konversi (masa transisi 1 tahun) oleh regulator.
2 Oktober 2012	Merevisi dan mengesahkan Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS <i>Charter</i>).
16 Oktober 2012	a. Melakukan kegiatan untuk mendukung peningkatan aktivitas operasional Bank seperti memberikan pendapat syariah tentang <i>take over</i> pembiayaan sesama Bank Syariah. b. Membahas <i>Ta'limat</i> DSN No. U-286/MUI/VII/2012 terkait adanya nasabah koperasi yang non syariah.
31 Oktober 2012	Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari pembiayaan mikro.
13 Nopember 2012	Melakukan pembahasan mengenai aspek syariah dari produk <i>Murabahah</i> KPR termasuk KPR karyawan dengan akad <i>Murabahah</i> .
18, 27 Nopember 2012 dan 18 Desember 2012	Melakukan uji petik transaksi yang mencakup : a. Dokumen akad dan ketentuan pembiayaan <i>Musyarakah</i> . b. Dokumen laporan hasil usaha nasabah dari fasilitas <i>Musyarakah</i> . c. Transaksi perpanjangan <i>line</i> fasilitas <i>Musyarakah</i> . d. Transaksi perhitungan biaya <i>Ta'widh</i> produk Tahapan Rencana. e. Dokumen transaksi fasilitas <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik (IMBT)</i> . f. Dokumen transaksi fasilitas <i>Murabahah</i> .

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan Bank seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan maka berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank. Untuk memitigasi risiko tersebut maka Bank disamping melakukan upaya secara kuratif (*ex-post*) juga perlu melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*).

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka sesuai PBI No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengamanahkan perlunya peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan yang memerlukan peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
- Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang di BCA Syariah yang juga membawahi Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan selama tahun 2012 antara lain :

- 1.1 Memastikan bahwa dalam setiap kebijakan strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- 1.2 Memberikan opini kepatuhan terhadap usulan pembiayaan baru, penambahan dan restrukturisasi dengan limit di atas Rp 1 milyar. Sementara untuk pembiayaan dengan limit Rp 1 milyar kebawah, memberikan *tools* kepada Cabang untuk melakukan *self assessment* atas pembiayaan tersebut.
- 1.3 Melakukan pengkajian kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan oleh Bank.
- 1.4 Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tanggung jawab kepatuhan, budaya kepatuhan, PBI dan SE BI, Pedoman APU & PPT serta peraturan perundangan terkait lainnya.
- 1.5 Melakukan *review* terhadap pedoman dan mekanisme kerja penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) .
- 1.6 Memastikan pelaksanaan penerapan kebijakan APU & PPT telah sesuai ketentuan, seperti program pengkinian data nasabah, memonitor dan melaporkan transaksi tunai, transaksi keuangan mencurigakan dan lain-lain

- 1.7 Memonitor pemenuhan pelaporan dan komitmen BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- 1.8 Melakukan penjagaan dan penilaian terhadap profil risiko kepatuhan dan *Risk Control System* secara periodik.

Direktur Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Direktur Kepatuhan juga telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan secara semesteran kepada Bank Indonesia.

2. Fungsi Audit Intern

BCA Syariah menyadari bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas serta menjaga perkembangan Bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah mengingat kedudukan yang strategis perbankan dalam perekonomian, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank yang efektif. Oleh karena itu, sesuai PBI No 1/6/PBI/1999 BCA Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCA Syariah, maka tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI.

2.1 Implementasi Mekanisme Kontrol (Pengendalian Umum) BCA Syariah

Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Untuk itu Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
 - Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
 - Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
 - Menyusun panduan audit intern.
- b. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- c. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- d. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

2.2 Efektivitas dan cakupan Audit Intern

BCA Syariah menyadari pentingnya untuk menerapkan fungsi Audit Intern Bank dengan efektif sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari PBI No. 1/6/PBI/1999, untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Pada dasarnya Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Pengendalian Intern itu sendiri. Oleh karena itu dalam penerapan fungsi Audit Intern, SKAI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
 - Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - Kualitas kinerja
- c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.
- e. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

3. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Laporan Keuangan BCA Syariah setiap tahun di audit oleh KAP sebagai Auditor Eksternal yang independen. Untuk itu Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menunjuk KAP yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan BCA Syariah.

3.1 Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern

Dalam melakukan kerja sama dengan Akuntan Publik dan KAP, Bank telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak Bank dan Akuntan Publik.
- b. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP oleh Bank telah memenuhi aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan, antara lain:
 - Nama KAP.
 - Kapasitas KAP yang ditunjuk.

- Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*).
 - Kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
 - Legalitas perjanjian kerja.
 - Ruang lingkup audit.
 - Jangka waktu penyelesaian audit.
 - Komunikasi Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
- c. Ruang lingkup audit telah mencakup :
- Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank.
 - Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank.
 - Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
 - Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
 - Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait.
 - Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
 - Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan KAP.
 - Keandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

3.2 Penetapan Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Abu Bakar Usman & Rekan yang direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdaftar di buku *Directory* 2012 KAP & Ak. Publik dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP-335/KM.1/2009

- b. Terdaftar di Bank Indonesia dengan lisensi No 067, melalui Surat Bank Indonesia No.11/727/DPIP/DtB tanggal 21 Agustus 2009, perihal Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor Bank.
- c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta baik dari Jasa *General Audit*, *Special Audit*, *Compilation*, *Review* maupun *Approve Procedure*.

E. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPM tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka :

1. BCA Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. BCA Syariah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
3. BCA Syariah secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia.
4. Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan Bank serta diversifikasi portofolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/grup.

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk periode 5 April 2010 – 31 Maret 2013 merujuk pada keputusan dari Pemegang Saham Mayoritas yang telah diberikan kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta	Orang	Rp juta
1. Remunerasi	3	1.039	3	4.840	2	423,5
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	62,4	3	290,9	-	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp 2 Milyar	-	-	-
Diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	-	3	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah	3	-	2

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan, dalam skala perbandingan sbb :

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	21,3 x
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,6 x
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,0 x
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,1 x

2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2012 tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

3. Penyimpangan Internal

Selama 2012 di BCA Syariah tidak ditemukan adanya *internal fraud* yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

4. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2012 tidak terdapat gugatan baru di bidang perdata maupun pidana yang ditujukan kepada BCA Syariah, namun terdapat gugatan Perdata yang perkaranya telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- Gugatan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.PWK dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atas obyek sengketa (bangunan) kios yang terletak di Mall Sadang Terminal *Square* Lantai Dasar Nomor 9 dan 10, dimana obyek sengketa tersebut disewakan oleh PT Sadang Terminal *Square* kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta.
- Gugatan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.Bks., dari Azhari Abadi, atas obyek sengketa (rumah tinggal) yang terletak di Villa Galaxi Blok D5 No. 8, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Saat ini Pihak Penggugat telah mengajukan BANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

5. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCA Syariah telah memiliki ketentuan intern yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Selama periode tahun 2012, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan.

6. Buy Back Shares

BCA Syariah masih belum *go public* dan tidak mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai cara membeli kembali saham ataupun obligasi Bank sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Dana untuk kegiatan sosial berasal dari dana non halal dan sumber dana lainnya yang ditujukan untuk dana kebajikan. Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial, berdasarkan Laporan Keuangan hasil audit (*audited*) tahun 2012 telah disalurkan dana sebesar Rp. 79.629.976,- untuk beberapa kegiatan sosial, sebagai berikut:

- Santunan/bingkisan sembako kepada anak yatim piatu, kaum dhuafa dan petugas kebersihan dilingkungan Bank BCA Syariah.
- Penyerahan hewan kurban dilingkungan Bank BCA Syariah.
- Bakti sosial yang diadakan oleh Bank Indonesia dalam rangka sunatan massal.

Selain itu telah dilakukan pemberian sumbangan berupa seperangkat computer (PC) kepada madrasah dan pesantren.

Jakarta, 25 Maret 2013

 **PPT BANK BCA SYARIAH,** 


John Kosasih
Direktur


Iwan Kusumobagio
Komisaris Utama